



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No.2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 24.a /V/2025/DISPERINAKEK

TENTANG
PENEPATAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN PESERTA
PADA KEGIATAN
PELATIHAN OLAHAN GULA SEMUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Olahan Gula Semut pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu menetapkan Peserta Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Peserta Kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Pengolahan Gula Semut Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 5 Mei 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 197010011992032013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DISPERINNAKER
KABUPETEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR :24.a/V/2025/DISPERINAKER
TENTANG
PENETAPAN PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN OLAHAN GULA SEMUT
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN OLAHAN GULA SEMUT
SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

NO	NAMA PESERTA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Baso Alang	Petani	Desa Lembang Baji
2	Lukman	Petani	Dusun Garasi
3	Suherman	Petani	Balla Bulu Barat
4	Kamiruddin	Petani	Balla Bulu Barat
5	Mustapa	Petani	Balla Bulu Barat
6	Taharuddin	Petani	Lembongan
7	Fitriani	Petani	Dusun Kota Intang
8	Hayati	Petani	Dusun Kota Intang
9	Sitti Ramlah	Petani	Desa Bonto Baru
10	Yulianti	Petani	Lembang Baji
11	Nursia	Petani	Lembang Baji
12	Lahamuddin	Petani	Lembang Baji
13	Baso Ujung	Petani	Balla Bulu Barat
14	Dg.Sibali	Petani	Dusun Kota Intang
15	Muh.Said	Petani	Dusun Kota Intang
16	Amiruddin	Petani	Dusun Kota Intang

Benteng, 5 Mei 2025
KEPALA DINAS,



Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701001 199203 2 013